



**PUTUSAN**

Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan cara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Lukman Hakim bin Narsan
2. Tempat Lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 13 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Eurih RT 019 RW 006 Desa  
Kramatlaban Kecamatan Padarincang  
Kabupaten Serang Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Lukman Hakim bin Narsan ditangkap tanggal 18 Juni 2022 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sudrajat, S.H., M.H., Aripin, S.H., Dede Suganda, S.H. dan Agus Taqyudin, S.Sy., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Perkumpulan LBH-JATRAMADA yang beralamat di Perum Kuraten Asri Residence Blok A No. 2 Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang-Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/SKK/-LBH-/VIII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 23 Agustus 2022 di bawah register No. 39/SK/PID/2022/PN Pdl;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdl tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Pdl tanggal 6 September 2022 tentang perubahan sementara Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdl tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin NARSAN** bersalah telah terbukti secara sah ***"permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Metamfetamin"*** dan meyakinkan Terdakwa melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin NARSAN** dengan ***pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)*** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan ***pidana penjara selama 2 (dua) bulan.***
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah lakban warna coklat yang didalamnya berisikan tissue berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto  $\pm$  20 gram, setelah diperiksa berat seluruhnya 19,2445 gram;
  - 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna biru Simcard AXIS no. 083853533919.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk di Musnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa ia **Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin NARSAN** bersama-sama dengan **Anak MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN (Terpidana dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di depan SMKN 2 Pandeglang di Lingkungan Kadubanen Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 01.00 Wib ketika Terdakwa melihat Anak Saksi MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN sedang memecah Narkotika jenis sabu dan keesokan harinya

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdl



pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib Anak Saksi datang kerumah Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin NARSAN untuk main dan mengobrol, lalu Terdakwa meminta ikut kerja bersama Anak Saksi untuk menjadi kurir Narkotika Jenis Sabu untuk membeli HP, kemudian Anak Saksi menyetujuinya, selanjutnya sekira jam 18.30 Wib Terdakwa disuruh untuk melemparkan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket ukuran kecil disekitaran Kecamatan Padarincang Kabupaten Pandeglang, setelah itu Anak saksi MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN meminjamkan HP miliknya untuk memfoto tempat disimpannya Narkotika Jenis sabu dan selesai melempar/menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Terdakwa kembali menemui Anak Saksi MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN dan mengatakan sudah selesai.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib Anak Saksi MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa meminta diantar ke Rangkas untuk mengambil Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Anak saksi MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN berangkat dengan menggunakan Sepeda Motor yang mengendarai terdakwa dan sekira jam 20.00 Wib tiba di Jalan Nasional 11 Kecamatan Muara Ciujung Timur Kabupaten Rangkasbitung Propinsi Banten, selanjutnya Anak Saksi MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN turun dari Sepeda Motor dan mengambil Narkotika jenis sabu dibawah saung sedangkan Terdakwa menunggu di Sepeda Motor, setelah itu Terdakwa dan anak saksi MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN kembali pulang;
- Bahwa dalam perjalanan sekira jam 21.00 Wib sesampainya di depan SMKN 2 Pandeglang di Lingkungan Kadubanen Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN diamankan oleh Pihak Kepolisian Polda Banten dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah lakban warna coklat yang didalamnya berisi tissue berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto kurang lebih 20 Gram dan 1 (Satu) buah HP merk Infinix warna biru Simcard Axis No. 083853533919 yang seluruhnya ditangan kanan Anak MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN, lalu anak saksi MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN dan Terdakwa dibawa ke Polda Banten Guna pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin NARSAN bersama-sama dengan Anak saksi MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** tanpa seizin dari Pejabat Yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI Cq Departemen Kesehatan RI;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI PUSAT LABOATORIUM NARKOTIKA Nomor LAB : PL145DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa : **1 (Satu) bungkus Lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan :**

A. kristal warna putih dengan Total Sampel A awal 19,2445 Gram dan sisanya sebesar adalah 19,2028 gram

B. 1 (Satu) buah botol plastik bening berisikan urine an MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN

C. 1 (Satu) buah botol plastik bening berisikan urine an LUKMAN HAKIM Bin NARSAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

A. kristal warna putih dengan Total Sampel A awal 19,2445 Gram dan sisanya sebesar adalah 19,2028 gram dan C. 1 (Satu) buah botol plastik bening berisikan urine an LUKMAN HAKIM Bin NARSAN adalah POSITIP mengandung mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sedangkan B. 1 (Satu) buah botol plastik bening berisikan urine an MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN dalah NEGATIF tidak mengandung mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin NARSAN** bersama-sama dengan saksi Anak **MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN** (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin NARSAN** bersama-sama dengan **Anak MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN (Terpidana dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di depan SMKN 2 Pandeglang di Lingkungan Kadubanen Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang mengadili perkaranya, "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 5 (lima) gram**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin NARSAN** mendapatkan Narkotika jenis sabu dari **MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN** (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Nasional 11 Kecamatan Muara Ciujung Timur Kabupaten Rangkasbitung Propinsi Banten yang rencananya akan dipecah dan disebar sesuai pesanan;
- Lalu sekira jam 21.00 Wib sesampainya di depan SMKN 2 Pandeglang di Lingkungan Kadubanen Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten ketika Terdakwa dan Anak Saksi sedang dijalan, tiba-tiba diamankan oleh Pihak Kepolisian Polda Banten dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah lakban warna coklat yang didalamnya berisi tissue berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto kurang lebih 20 Gram dan 1 (Satu) buah HP merk Infinix warna biru Simcard Axis No. 083853533919 yang seluruhnya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdl



ditangan kanan Anak MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN, lalu anak saksi dan Terdakwa dibawa ke Polda Banten Guna pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa Terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin NARSAN** bersama-sama dengan MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** tanpa seizin dari Pejabat Yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI Cq Departemen Kesehatan RI
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI PUSAT LABOATORIUM NARKOTIKA Nomor LAB : PL145DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa

**1 (Satu) bungkus Lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan :**

- A. kristal warna putih dengan Total Sampel A awal 19,2445 Gram dan sisanya sebesar adalah 19,2028 gram
- B. 1 (Satu) buah botol plastik bening berisikan urine an MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN
- C. 1 (Satu) buah botol plastik bening berisikan urine an LUKMAN HAKIM Bin NARSAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : A. kristal warna putih dengan Total Sampel A awal 19,2445 Gram dan sisanya sebesar adalah 19,2028 gram dan C. 1 (Satu) buah botol plastik bening berisikan urine an LUKMAN HAKIM Bin NARSAN adalah POSITIP mengandung mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sedangkan B. 1 (Satu) buah botol plastik bening berisikan urine an MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN dalah NEGATIF tidak mengandung mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 dan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan **Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin NARSAN** bersama-sama dengan **Anak MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN** (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Muhamad Nurul Fikri bin Herman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah mengenal Terdakwa sebelumnya, namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Anak Saksi karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 21.00 WIB di depan SMKN 2 Pandeglang yang beralamat di lingkungan Kadubanen Kab. Pandeglang Prov.Banten, Anak Saksi di tangkap bersama Terdakwa oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Banten yang kemudian terhadap Anak Saksi dilakukan penggeledahan badan sehingga pihak kepolisian menemukan barang bukti yang berhasil disita dari Anak Saksi yaitu: 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru Simcard Axis No.083853533919 sementara dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun. Adapun shabu tersebut adalah milik bos Anak Saksi yang bernama Sdr. Depi alias Dukun (DPO) kemudian barang bukti tersebut disita oleh kepolisian, setelah itu Anak Saksi dan barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari sabtu 18 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB di bawah saung yang berada di Jl. Nasional 11 Kec. Muara Ciujung Timur Kab. Lebak Provinsi Banten

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdl





dengan cara orang yang mengaku suruhan Sdr. Depi memberikan arahan serta foto tempat barang bukti narkoba jenis sabu disimpan, yang awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Anak Saksi di rumah, Anak Saksi dicat oleh Sdr. Depi yang mengatakan "Ki dimana" lalu Anak Saksi jawab "di rumah" lalu ia menchat "yaudah siap-siap jemput lagi ke daerah Rangkas nanti sekira pukul 05.00 WIB berangkatnya" Anak Saksi jawab "ok bang siap, tapi ga ada motor" ia men-chat "yaudah cari sewaan" kemudian segala percakapan Anak Saksi hapus, lalu Anak Saksi pergi menyewa kendaraan kemudian sekira pukul 17.00 WIB Anak Saksi pergi ke rumah Terdakwa lalu mengajaknya dengan mengatakan "Luk hayo anter" ia bertanya "kemana" Anak Saksi jawab "ke Rangkas" ia menjawab "woh jauh amat" Anak Saksi mengatakan "yaudah nanti ada yang nelson" kemudian Anak Saksi ditelepon oleh nomor pribadi yang mengaku bahwa ia suruhan Sdr. Depi lalu mengatakan "dah sampe mana" "ini sampe bunderan pandeglang" "belok kiri ke lampu merah kadubanen" kemudian tepon dimatikan orang tersebut lalu tidak berapa lama Anak Saksi ditelpon WA nomor tidak Anak Saksi kenal yang ternyata orang tersebut yang memberikan arahan kepada Anak Saksi "udah sampe lampu merah kadubanen" Anak Saksi jawab "udah bang" ia mengatakan "belok kekiri arah mau ke rangkas" kemudian setelah sampai rangkas Anak Saksi memfoto plank selamat jalan dan Anak Saksi kirimkan ke orang tersebut lalu ia balas "oke tunggu bentar" kemudian ia mengirimkan shareloc map, lalu Anak Saksi bersama Terdakwa pergi ke arah shareloc tersebut lalu setelah sampai Anak Saksi mengatakan untuk Terdakwa tetap di motor sementara yang akan mengambil shabu adalah Anak Saksi setelah itu shabu tersebut Anak Saksi ambil adapun barang yang Anak Saksi temukan berupa 1 (satu) buah lakban warna coklat yang di dalamnya berisikan tisu berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih lalu Anak Saksi chat kepada orang tersebut dan Sdr. Depi dengan mengatakan "bang putus" lalu seluruh percakapan Anak Saksi hapus, barulah Anak Saksi pulang lalu pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di depan SMKN 2 Pandeglang yang beralamat di Lingkungan Kadubanen Kab.Pandeglang Prov.Banten Anak Saksi Bersama Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Polda Banten kemudian narkoba jenis shabu tersebut disita;

- Bahwa Anak Saksi melakukan perbatan tersebut untuk Sdr. Depi sudah sebanyak 2 (dua) kali. Narkoba jenis shabu yang Anak Saksi terima pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 18 Juni 2022 Anak Saksi pecah menjadi 55 paket kecil, sebagian Anak Saksi lempar kemudian setelah Anak Saksi lempar Anak Saksi kirimkan alamat beserta foto titik tempat Anak Saksi melempar sabu tersebut ke Sdr. Depi, rata-rata Anak Saksi melempar ke sekitaran Kecamatan Padarincang Kabupaten Pandeglang, Adapun Anak Saksi melempar 51 paket dan sisa 4 paket yang melempar adalah Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi mengenal Sdr. Depi pada sekira bulan Mei 2022 karena diberikan nomornya oleh teman Anak Saksi yang bernama Agus karena Anak Saksi dan Sdr. Agus sama-sama pemakai makanya Anak Saksi meminta nomor Sdr. Depi untuk membeli narkoba jenis shabu. Adapun hubungan Anak Saksi dengan Sdr. Depi adalah bos dan bawahan (kurir/kuda);

- Bahwa Anak Saksi mau melakukan perbuatan tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk menafkahi keluarga Anak Saksi dan Anak Saksi juga tergiur keuntungan yang diberikan Sdr. Depi yaitu untuk 5 (lima) gram Anak Saksi akan diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana yang Anak Saksi lakukan namun ia tidak mengenal bos Anak Saksi yang bernama Sdr. Depi karena untuk sekarang ia baru ikut dengan Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Saksi seorang kurir karena pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB pada saat itu Anak Saksi sedang memecah narkoba jenis sabu lalu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Saksi mampir ke rumah Terdakwa untuk main dan ngobrol kemudian Terdakwa meminta ikut kerja bersama Anak Saksi untuk menjadi kurir narkoba jenis shabu dengan tujuan ingin membeli HP, kemudian Anak Saksi mengiyakan lalu sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Depi menelepon Anak Saksi untuk melempar sabu sebanyak 4 paket ukuran kecil kemudian Anak Saksi menyuruh Terdakwa untuk melempar/ membuang/menitipkan shabu tersebut di Sekitan Kecamatan Padarincang Kabupaten Pandeglang, Anak Saksi pinjamkan HP Anak Saksi ke Terdakwa untuk memfoto tempat ditaruhnya shabu tersebut setelah selesai melempar untuk dilaporkan ke Sdr. Depi;

- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Anak Saksi karena Anak Saksi belum mendapatkan uang dari Sdr. Depi, rencananya setelah pengambilan yang kedua berhasil dan Anak Saksi diberikan upah oleh Sdr. Depi uang tersebut akan Anak Saksi belikan HP untuk Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN PdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sudah menerima uang senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Depi yang mana uang tersebut sudah habis untuk Anak Saksi belikan HP dan bensin untuk perjalanan;
- Bahwa untuk kejadian sebelum penangkapan Terdakwa baru mengetahui akan menjemput narkoba jenis shabu adalah pada saat perjalanan menuju Rangkasbitung, setelah tahu Terdakwa tetap melanjutkan untuk ikut karena Terdakwa berharap mendapatkan HP;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas penguasaan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Terhadap keterangan Anak Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Agung Prasetya bin D. Sudaryat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa oleh Saksi terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan SMKN 2 Pandeglang yang beralamat di Linkungan Kadubanen Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi Bersama dengan beberapa rekan Saksi anggota Satuan Narkoba Polres Pandeglang;
- Baahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi dari Informan terpercaya akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Banten kemudian orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut adalah sdr. Muhamad Nurul Fikri Bin Herman dan Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Muhamad Nurul Fikri Bin Herman di temukan barang bukti 1 (satu) buah lakban warna coklat yang didalamnya berisikan tissu berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 20 gram dan 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna biru Simcard Axis No.083853533919 yang seluruhnya ditangan kanannya sdr. Muhamad Nurul Fikri Bin Herman, sementara Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdl



- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Muhamad Nurul Fikri Bin Herman, barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. Depi Als Dukun (DPO);
- BAHWA barang bukti berupa handphone telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya bukti komunikasi antara teman terdakwa yang bernama sdr. Muhamad Nurul Fikri Bin Herman dengan Sdr. Depi Als Dukun (DPO) melalui telepon dan sdr. Muhamad Nurul Fikri Bin Herman mengakui bahwa komunikasi tersebut terkait masalah sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sudah ada yang memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yaitu saudara Anwar;
- Bahwa menurut keterangan dari sdr. Muhamad Nurul Fikri Bin Herman narkoba jenis shabu tersebut digunakan untuk dijual kepada orang lain dan sdr. Muhamad Nurul Fikri Bin Herman mendapat upah dari hasil penjualan tersebut sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram narkoba shabu tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Depi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan Terdakwa membenarkan barang-bukti yang diamankan oleh petugas pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas penguasaan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Didi Kurniawan bin H. Kembar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa oleh Saksi terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan SMKN 2 Pandeglang yang beralamat di Lingkungan Kadubanen Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi Bersama dengan beberapa rekan Saksi anggota Satuan Narkoba Polres Pandeglang;
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi dari Informan terpercaya akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Banten kemudian orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut adalah sdr. Muhamad Nurul Fikri Bin Herman dan Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Muhamad Nurul Fikri Bin Herman di temukan barang bukti 1 (satu) buah lakban warna coklat yang didalamnya berisikan tisu berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 20 gram dan 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna biru Simcard Axis No.083853533919 yang seluruhnya ditangan kanannya sdr. Muhamad Nurul Fikri Bin Herman, sementara Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Muhamad Nurul Fikri Bin Herman, barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. Depi Als Dukun (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa handphone telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya bukti komunikasi antara teman terdakwa yang bernama sdr. Muhamad Nurul Fikri Bin Herman dengan Sdr. Depi Als Dukun (DPO) melalui telepon dan sdr. Muhamad Nurul Fikri Bin Herman mengakui bahwa komunikasi tersebut terkait masalah sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sudah ada yang memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yaitu saudara Anwar;
- Bahwa menurut keterangan dari sdr. Muhamad Nurul Fikri Bin Herman narkoba jenis shabu tersebut digunakan untuk dijual kepada orang lain dan sdr. Muhamad Nurul Fikri Bin Herman mendapat upah dari hasil penjualan tersebut sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram narkoba shabu tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Depi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN PdI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan Terdakwa membenarkan barang-bukti yang diamankan oleh petugas pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Sadeli**, keterangannya dibacakan di persidangan, keterangan mana telah diberikan di bawah sumpah saat pemeriksaan saksi di tahap penyidikan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Sdr.MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN dan Sdr.LUKMAN HAKIM Bin NARSAN terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Adapun penangkapan tersebut Saksi kurang mengetahui kapan Sdr.MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN dan Sdr.LUKMAN HAKIM Bin NARSAN ditangkap oleh pihak kepolisian namun pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022,sekira pukul 21.00 wib didepan SMKN 2 Pandeglang yang beralamat di Lingkungan Kadubanen Kab.pandeglang Prov.Banten dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Sdr.MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN;
- Bahwa Saksi melihat narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di rumah Sdr.MUHAMAD NURUL FIKRI Bin HERMAN;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah diberi tahu oleh pihak kepolisian bahwa Sdr.MUHAMMAD NURUL FIKRI bin HERMAN dan Sdr. LUKMAN HAKIM bin NARSAN ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Sdr. MUHAMMAD NURUL FIKRI bin HERMAN dan Sdr. LUKMAN HAKIM bin NARSAN melakukan peredaran/penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti dari Sdr. MUHAMMAD NURUL FIKRI bin HERMAN berupa: 1 (satu) buah lakban warna colat yang didalamnya berisikan tissue berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 20 gram dan 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna biru Simcard AXIS no. 083853533919

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya ditangan kanannya yang disita oleh pihak kepolisian sementara Sdr. LUKMAN HAKIM bin NARSAN tidak ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa narkoba jenis sabu tersebut yang Saksi tahu bahwa sabu tersebut disita dari Sdr. MUHAMMAD NURUL FIKRI bin HERMAN;
- Bahwa karena Saksi dimintai tolong oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Sdr. MUHAMMAD NURUL FIKRI bin HERMAN dan Sdr. LUKMAN HAKIM bin NARSAN oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. MUHAMMAD NURUL FIKRI bin HERMAN dan Sdr. LUKMAN HAKIM Bin NARSAN karena ia adalah tetangga yang tinggal di kompleks tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 21.00 wib di depan SMKN 2 Pandeglang yang beralamat di Link Kadubanen Kab. Pandeglang Prov. Banten pada saat Saksi sedang jalan pulang kemudian datanglah pihak kepolisian yang menghampiri Saksi dan menanyakan kepada saksi untuk dimintai tolong menyaksikan jalannya penggeledahan dan penyitaan terhadap Sdr. MUHAMMAD NURUL FIKRI bin HERMAN dan Sdr. LUKMAN HAKIM bin NARSAN kemudian disita barang bukti dari Sdr. MUHAMMAD NURUL FIKRI bin HERMAN berupa : 1 (satu) buah lakban warna coklat yang didalamnya berisikan tissue berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 20 gram dan 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna biru Simcard AXIS no. 083853533919 yang seluruhnya ditangan kanannya yang disita oleh pihak kepolisian sementara Sdr. LUKMAN HAKIM bin NARSAN tidak ditemukan barang bukti apapun. Kemudian pihak kepolisian membawa Sdr. MUHAMMAD NURUL FIKRI bin HERMAN dan Sdr. LUKMAN HAKIM bin NARSAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari Sdr. MUHAMMAD NURUL FIKRI bin HERMAN dan Sdr. LUKMAN HAKIM bin NARSAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pandeglang dan memberi tanda tangan pada berita acara pemeriksaan Penyidik tanpa paksaan. Keterangan Terdakwa dalam berita acara tersebut sudah benar;
- BAHWA Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa terkait menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan SMKN 2 Pandeglang yang beralamat di Lingkungan Kadubanen Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap Bersama Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman oleh pihak Kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Banten yang kemudian Terdakwa Bersama Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman dilakukan pengeledahan badan sehingga pihak kepolisian menemukan barang bukti yang berhasil disita dari Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman yaitu berupa: 1 (satu) buah lakban warna coklat yang di dalamnya berisikan tisu berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 20 gram dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru simcard AXIS no.083853533919 sementara dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun dan Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dikuasai olehnya, adapun shabu tersebut adalah milik bosnya yang Bernama Sdr. Depi alias Dukun (DPO) kemudian barang bukti tersebut disita oleh pihak kepolisian. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman serta barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman adalah seorang kurir karena pada hari Rabu 16 juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB pada saat itu Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman sedang memecah narkotika jenis shabu, lalu pada hari Kamis sekira pukul 16.00 WIB Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman datang ke rumah Terdakwa untuk main dan mengobrol kemudian Terdakwa meminta ikut kerja bersama Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman untuk menjadi kurir narkotika jenis sabu dengan tujuan ingin membeli HP, kemudian Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman mengiyakan, lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa disuruh untuk melepar/menitikan sabu sebanyak 4 (empat) paket ukuran kecil tersebut di sekitan Kecamatan Padarincang Kabupten Pandeglang lalu Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herma meminjamkan HPnya ke Terdakwa untuk memfoto tempat ditaruhnya sabu tersebut setelah selesai melempar Terdakwa kembali ke Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman dan mengatakan bahwa sudah selesai;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman mendapatkan narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti tersebut pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB di bawah saung yang berada di Jl. Nasional 11 Kecamatan Muara Ciujung Timur Kabupaten Lebak Provinsi Banten, namun Terdakwa kurang tahu bagaimana karena Terdakwa hanya disuruh mengantarkannya saja yang awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman datang ke rumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa dengan mengatakan "Lkk hayo anter" Terdakwa bertanya "kemana" ia jawab "ke Rangkas" Terdakwa menjawab "jauh amat" ia mengatakan "yaudah hayo" kemudian Terdakwa dan Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman pergi ke Rangkas. Karena yang berhubungan langsung adalah Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman maka Terdakwa tidak tahu dan hanya jalan berdasarkan perintah Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman, lalu sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Nasional 11 Kecamatan Muara Ciujung Timur Kabupaten Lebak, Terdakwa disuruh menunggu di motor sementara Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman, sementara dia turun dari motor dan menuju saung. Setelah itu Terdakwa bertanya ke Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman "kemana?" ia jawab "pulang" kemudian Terdakwa dan Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman segera pulang ke rumah namun pada saat di jalan Terdakwa dan Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di depan SMKN 2 Pandeglang yang beralamat di Linkungan Kadubanen Kabupaten Pandeglang, kemudian narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman karena Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman belum mendapatkan uang dari bosnya, rencananya setelah pengambilan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 berhasil dan Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman diberikan upah oleh Sdr. Depi, uang tersebut akan Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman belikan HP untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Depi, yang Terdakwa tahu bahwa Sdr. Depi adalah bos dari Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman sejak kecil karena ia adalah teman sekampung Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN PdI



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun hak untuk itu telah disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Berat Barang Bukti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten, tertanggal 18 Juni 2022, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa kristal putih di dalam 1 (satu) buah lakban warna coklat yang di dalamnya berisikan tisu warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tempat menyimpan kristal putih tersebut, berat brutonya  $\pm 20$  gr (dua puluh gram);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor PL145DF/VII/2022//Pusat Laboratorium Narkotika, 22 Juni 2022, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel berupa kristal positif narkotika mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, yaitu:

- 1 (satu) buah lakban warna coklat yang didalamnya berisikan tissue berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto  $\pm 20$  gram, setelah diperiksa berat seluruhnya 19,2445 gram;
- 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna biru Simcard AXIS no. 083853533919;

atas barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya sebagai barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan SMKN 2 Pandeglang yang beralamat di Linkungan Kadubanen Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Terdakwa Lukman Hakim bin Narsan bersama Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Banten karena terlibat perkara Narkotika jenis shabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman adalah seorang kurir karena pada hari Rabu 16 juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB pada saat itu Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman sedang memecah narkoba jenis shabu, lalu pada hari Kamis sekira pukul 16.00 WIB Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman datang ke rumah Terdakwa untuk main dan mengobrol kemudian Terdakwa meminta ikut kerja bersama Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman untuk menjadi kurir narkoba jenis sabu dengan tujuan ingin membeli HP, kemudian Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman mengiyakan, lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa disuruh untuk melepar/menitikan sabu sebanyak 4 (empat) paket ukuran kecil tersebut di sekitan Kecamatan Padarincang Kabupten Pandeglang lalu Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herma meminjamkan HPnya ke Terdakwa untuk memfoto tempat ditaruhnya sabu tersebut setelah selesai melempar Terdakwa kembali ke Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman dan mengatakan bahwa sudah selesai. Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi Muhamad Nurul Fikri bin Herman untuk ke Rangkasbitung pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 dan di perjalanan Terdakwa mengetahui tujuannya adalah untuk mengambil shabu, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap ikut dengan Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB di bawah saung yang berada di Jl. Nasional 11 Kecamatan Muara Ciujung Timur Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa disuruh menunggu di motor oleh Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman, sementara dia turun dari motor dan menuju saung. Setelah itu Terdakwa bertanya ke Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman "kemana?" ia jawab "pulang" kemudian Terdakwa dan Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman segera pulang ke rumah namun pada saat di jalan Terdakwa dan Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di depan SMKN 2 Pandeglang yang beralamat di Lingkungan Kadubanen Kabupaten Pandeglang, kemudian narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti yang berhasil disita dari Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman yaitu berupa: 1 (satu) buah lakban warna coklat yang di dalamnya berisikan tisu berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 20 gram dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru simcard AXIS no.083853533919 sementara dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun dan Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dikuasai olehnya, adapun sabu tersebut adalah milik bosnya yang bernama Sdr. Depi alias Dukun (DPO) kemudian barang bukti tersebut disita oleh pihak kepolisian. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Nurul Fikri Bin Herman serta barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Barang Bukti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten, tertanggal 18 Juni 2022, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa kristal putih di dalam 1 (satu) buah lakban warna coklat yang di dalamnya berisikan tisu warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tempat menyimpan kristal putih tersebut, berat brutonya  $\pm$  20 gr (dua puluh gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor PL145DF/VI/2022//Pusat Laboratorium Narkotika, 22 Juni 2022, kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel berupa kristal positif narkoba mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya secara sah dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN PdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan formulasi masing-masing dakwaan, memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghadapkan seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan bernama **Lukman Hakim bin Narsan** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-24/PANDE/Enz.2/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat



dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa penggunaan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim menunjukkan perbuatan yang dimaksud dalam dakwaan adalah sebatas adanya percobaan atau permufakatan jahat atas tindak pidana yang disebutkan kemudian. Menurut Majelis Hakim, terkait dengan frasa “permufakatan jahat” menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba yang dimaksud setelah penggunaan frasa ini tidak selesai, karena apabila tindak pidana itu telah selesai, akan lebih tepat menggunakan ketentuan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Pengaturan Pasal 132 Ayat (1) ini merupakan kekhususan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari ketentuan KUHP tentang pidana atas percobaan, juga merupakan penegasan tentang berlakunya ketentuan tentang permufakatan jahat atas pasal-pasal tindak pidana narkoba yang disebutkan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP, yang dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*disediakan dan aman.* Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkoba Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan SMKN 2 Pandeglang yang beralamat di Linkungan Kadubanen Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Terdakwa Lukman Hakim bin Narsan bersama Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Banten karena terlibat perkara Narkotika jenis shabu. Awalnya Terdakwa mengetahui Saksi Muhammad Nurul Fikri Bin Herman adalah seorang kurir karena pada hari Rabu 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB pada saat itu Saksi Muhammad Nurul Fikri Bin Herman sedang memecah narkotika jenis shabu, lalu pada hari Kamis sekira pukul 16.00 WIB Saksi Muhammad Nurul Fikri Bin Herman datang ke rumah Terdakwa untuk main dan mengobrol kemudian Terdakwa meminta ikut kerja bersama Saksi Muhammad Nurul Fikri Bin Herman untuk menjadi kurir narkotika jenis sabu dengan tujuan ingin membeli HP, kemudian Saksi Muhammad Nurul Fikri Bin Herman mengiyakan, lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa disuruh untuk melepas/menitikan sabu sebanyak 4 (empat) paket ukuran kecil tersebut di sekitan Kecamatan Padarincang Kabupten Pandeglang lalu Saksi Muhammad Nurul Fikri Bin Herman meminjamkan HPnya ke Terdakwa untuk memfoto tempat ditaruhnya sabu tersebut setelah selesai melempar Terdakwa kembali ke Saksi Muhammad Nurul Fikri Bin Herman dan mengatakan bahwa sudah selesai. Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi Muhammad Nurul Fikri bin Herman untuk ke Rangkasbitung pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 dan di perjalanan Terdakwa mengetahui tujuannya adalah untuk mengambil shabu, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap ikut dengan Saksi Muhammad Nurul Fikri Bin Herman, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB di bawah saung yang berada di Jl. Nasional 11 Kecamatan Muara Ciujung Timur Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa disuruh menunggu di motor oleh Saksi Muhammad Nurul Fikri Bin Herman, sementara dia turun dari motor dan menuju saung. Setelah itu Terdakwa bertanya ke Saksi Muhammad Nurul Fikri Bin Herman "kemana?" ia jawab "pulang" kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Nurul Fikri Bin Herman segera pulang ke rumah namun pada saat di jalan Terdakwa dan Saksi Muhammad Nurul Fikri Bin Herman ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di depan SMKN 2 Pandeglang yang beralamat di Lingkungan Kadubanen Kabupaten Pandeglang, kemudian narkotika jenis sabu yang ada pada Saksi Muhammad Nurul Fikri Bin Herman disita oleh pihak kepolisian. Pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti yang berhasil disita dari Saksi Muhammad Nurul Fikri Bin Herman yaitu berupa: 1 (satu) buah lakban warna coklat yang di dalamnya berisikan tisu berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 20 gram dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru simcard AXIS no.083853533919 sementara dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun dan Saksi Muhammad Nurul Fikri Bin Herman mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dikuasai olehnya, adapun

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut adalah milik bosnya yang bernama Sdr. Depi alias Dukun (DPO) kemudian barang bukti tersebut disita oleh pihak kepolisian. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhamad Nurul Fikri Bin Herman serta barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Barang Bukti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten, tertanggal 18 Juni 2022, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa kristal putih di dalam 1 (satu) buah lakban warna coklat yang di dalamnya berisikan tisu warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tempat menyimpan kristal putih tersebut, berat brutonya  $\pm 20$  gr (dua puluh gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor PL145DF/VI//2022//Pusat Laboratorium Narkotika, 22 Juni 2022, kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel berupa kristal positif narkotika mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhamad Nurul Fikri, pada Saksi Muhamad Nurul Fikri kedapatan memiliki narkotika jenis shabu/metamfetamin yang merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berdasarkan lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan penguasaan narkotika golongan I berupa shabu tersebut walaupun perbuatannya telah selesai pada saat Terdakwa dan Saksi Muhamad Nurul Fikri ditangkap, namun sebelumnya diantara mereka telah ada permufakatan untuk menjemput dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut, sehingga walaupun yang menguasai narkotika pada saat penangkapan adalah Saksi Muhamad Nurul Fikri, namun Terdakwa juga harus mempertanggungjawabkan kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Saksi Muhamad Nurul Fikri. Berdasarkan pertimbangan ini menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I jenis Shabu/metamfetamina antara Terdakwa dengan Saksi Muhamad Nurul Fikri;

Menimbang, bahwa penguasaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Nurul Fikri atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Muhamad Nurul Fikri adalah dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pekerjaan Terdakwa dan Saksi Muhamad Nurul Fikri tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkoba golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena Terdakwa dan Saksi Muhamad Nurul Fikri pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan menguasai narkoba golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga dalam kondisinya Terdakwa dan Saksi Muhamad Nurul Fikri tidak mungkin diizinkan menguasai narkoba golongan I, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak mungkin memperoleh izin menguasai narkoba adalah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam alternatif “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman”;

### **Ad.3. Unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kekhususan dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang membedakannya dengan Pasal 112 ayat (1) undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Barang Bukti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten, tertanggal 18 Juni 2022, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa kristal putih di dalam 1 (satu) buah lakban warna coklat yang di dalamnya berisikan tisu warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tempat menyimpan kristal putih tersebut, berat brutonya ± 20 gr (dua puluh gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana termuat dalam pembuktian unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I”, narkoba yang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwalah yang disepakati untuk dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi Muhamad Nurul Fikri;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN PdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur “beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang layak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kualifikasi “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menengguhkan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah lakban warna coklat yang didalamnya berisikan tissue berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto  $\pm$  20 gram, setelah diperiksa berat seluruhnya 19,2445 gram. Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti narkoba dalam perkara ini statusnya dirampas untuk negara dengan dengan tafsiran untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna biru Simcard AXIS no. 083853533919, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang Terdakwa dan Saksi Muhamad Nurul Fikri gunakan terkait perkara ini dan masih memiliki nilai ekonomi yang memadai, maka penentuannya dikembalikan kepada ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN PdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim bin Narsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukman Hakim bin Narsan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah lakban warna coklat yang didalamnya berisikan tissue berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto  $\pm$  20 gram, setelah diperiksa berat seluruhnya 19,2445 gram;
- Dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna biru Simcard AXIS no. 083853533919;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Agung Darmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suluh Pardamaian, S.H., M.H. dan Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Resya, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)